



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Tri Daya Jaya, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 269/Pdt.P/2017/PA.Pwl pada tanggal tersebut yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandungnya bernama **ADIK PEMOHON**, umur 15 tahun (tanggal lahir 6 Februari 2002), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **CALON ADIK PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (**ADIK PEMOHON**) dengan lelaki **CALON ADIK PEMOHON** sudah berlangsung 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan sudah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan adiknya ke Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: B.85/KUA.31.03.11/PW.00/04/2017 bertanggal 19 April 2017 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **CALON ADIK PEMOHON** dengan **ADIK PEMOHON** dengan alasan adik Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik pemohon bernama **ADIK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **CALON ADIK PEMOHON**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 269/Pdt.P/2017/PA.Pwl masing-masing tanggal 25 April 2017 dan 3 Mei 2017 yang diterima langsung oleh Pemohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan No269/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon berturut-turut dua kali telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunan al-Daruquthni:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi,** selaku Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No269/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)